

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum kepailitan mempunyai kekhasan sebagaimana hukum yang lain. Hukum kepailitan mempunyai cara dan prosedur tersendiri dalam mengatur hukumnya dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul terkait kepailitan. Apabila terjadi sengketa antara para pihak yang kemudian diduga sebagai sengketa kepailitan, tidak serta-merta hukum kepailitan langsung dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun terlebih dahulu diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat hubungan hukum para pihak. Apabila peraturan perundang-undangan yang terkait tidak mengatur penyelesaiannya, maka sengketa kepailitan tersebut kemudian diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan).

Hukum Kepailitan mengatur agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Kepailitan diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditor, sahnya piutang tersebut, jumlah pasti atas piutang tersebut serta bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam hal mengatur prosedur dan tata cara melaksanakan hukum kepailitan mulai dari permohonan pernyataan pailit hingga pembagian hasil

penjualan harta kekayaan debitor ataupun upaya lain yang dapat ditempuh para pihak, seperti upaya perdamaian atau penundaan kewajiban pembayaran utang.¹

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan sengketa kepailitan yang bersinggungan dengan peraturan hukum lain, yaitu hukum asuransi. Permohonan pernyataan pailit harus memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan, yaitu : adanya debitor, ada dua atau lebih kreditor, ada utang, tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²

Pasal 2 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitor sendiri, satu kreditor atau lebih. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailitnya diajukan oleh menteri keuangan.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) yang berbunyi :

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”.

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Keempat, Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 8

² Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Ctk. Pertama, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 33

Setelah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan lahir maka fungsi, tugas, kewenangan yang sebelumnya ada pada menteri keuangan terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan atas lembaga-lembaga tersebut diatas menjadi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian lebih lanjut menyatakan bahwa kreditor dapat menyatakan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor ke pengadilan niaga. Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, kreditor terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila ada permohonan dari Kreditor.

Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penurunan tingkat solvabilitas. PT Asuransi Jiwa Bumi asih jaya diketahui juga tidak dapat membayar klaim asuransi kepada pemegang polis tepat waktu serta terkait pula dengan pembayaran utangnya kepada pihak PT Binasentra Purna. Menurut Otoritas Jasa Keuangan ketidakmampuan PT Asuransi Jiwa

Bumi Asih Jaya dalam membayar klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan bentuk utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³

PT Asuransi Jiwa Bumi asih jaya, di sisi lain menolak menyatakan bahwa ketidakmampuannya dalam membayar klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴ Menurut PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya klaim asuransi bukanlah utang, dimana pemegang polis bukan kreditor dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya bukanlah debitor. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyatakan bahwa klaim asuransi adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang mempunyai hak atas manfaat dari adanya penjanjian asuransi.⁵

Setelah putusan hakim atas perkara kepailitan ini dikaji, terdapat kerancuan terkait alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa terkait utang klaim asuransi, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menolak mengakui adanya utang dan masih mempunyai kemampuan untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. Majelis hakim juga berpendapat masih ada perselisihan antara para pihak dalam perkara ini karena adanya upaya hukum lain yang masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini mempengaruhi terhadap proses pembuktian sederhana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yaitu terkait syarat adanya utang. Majelis hakim kemudian

³ FNH, Menyoal Klaim Asuransi Sebagai Utang dalam Kepailitan, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55210d1025605/menyoal-klaim-asuransi-sebagai-utang-dalam-kepailitan>, diakses tanggal 5 Oktober 2015. pukul 11.30 WIB

⁴ *Ibid*

⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/2015/0N.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 20-21

memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Putusan hakim ini menjadi menarik untuk dikaji karena dalam pertimbangan hukumnya terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan dan dasar hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam memutus perkara kepailitan ini. Terkait klaim asuransi yang tidak dibayarkan yang merupakan salah satu dasar diajukannya permohonan pailit pun majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas, apakah klaim asuransi yang tidak dibayarkan tersebut termasuk utang atau tidak. Dengan adanya putusan seperti ini maka penulis akan meneliti dan mengkaji kasus ini lebih mendalam terutama dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan untuk menolak mengabulkan permohonan pailit, sehingga akan memberikan kepastian hukum dalam studi kasus ini.

B. Identitas Para Pihak

1. Para Pihak yang Berperkara

a. Pihak Pemohon :

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi

b. Pihak Termohon :

Pelaku usaha di bidang asuransi yang diduga tidak melakukan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis (mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih).

Pihak Termohon yaitu : PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta.

2. Pengadilan yang memutus

Sidang Perkara No. 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi asih jaya oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dimana PT Asuransi Jiwa Bumi asih jaya dinilai mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta mempunyai lebih dari satu kreditor.

Majelis yang memeriksa, yaitu :

- a. Titik Tejaningsih,SH.Mhum, sebagai hakim ketua
- b. Suko Triyono, SH.MH, sebagai hakim anggota
- c. Eko Sugianto, SH,MH, sebagai hakim anggota

3. Tanggal Putusan

Putusan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari kamis 16 April 2015 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat 10130.

C. Posisi Kasus

Perkara ini bermula dari adanya permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Februari 2015 dikarenakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polisnya.

Permasalahan ini berawal dari tahun 2007, dimana PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan tingkat solvabilitas, sehingga kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Peringatan berturut-turut sebanyak tiga kali dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2007 hingga Juni 2008. Di lain pihak PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, walaupun telah diberikan Surat Peringatan namun tetap tidak mampu memperbaiki tingkat solvabilitasnya, sehingga pada tahun 2009 Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).⁶ Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2013 tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mengalami perbaikan, malah semakin menurun sehingga pada bulan Oktober tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mencabut Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.⁷ Terkait pencabutan izin usaha ini kemudian dilakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung oleh pihak PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yang sampai saat ini masih berjalan.⁸

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selain mengalami penurunan tingkat solvabilitas juga tidak mampu membayar klaim asuransi kepada para pemegang polisnya yang telah membayar premi. Total klaim yang harus dibayar mencapai Rp. 80, 5 miliar kepada lebih dari 10 ribu orang pemegang polis. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

⁶ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *op. cit.*, hlm. 9

⁷ *Ibid*, hlm. 11

⁸ *Ibid*, hlm. 19

terhadap pemegang polis.⁹ Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara PT Binasentra Purna dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berkewajiban melakukan pengalihan portofolio sejumlah Rp78, 5 miliar, namun PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya baru membayar sejumlah Rp30 miliar. Dengan demikian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah melakukan pelanggaran kewajiban terhadap PT Binasentra Purna.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, pengajuan permohonan pailit perusahaan sektor keuangan, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga asuransi, hanya dapat dilakukan otoritas pengawas (dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan). Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Perjanjian asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, hal ini tentu melekatkan kewajiban kepada tertanggung untuk membayar sejumlah imbalan sebagai premi kepada penanggung.¹¹ Jika dalam jangka waktu pertanggungan tersebut kemudian terjadi peristiwa yang tidak terduga atau *evenemen*, sehingga timbul kerugian bagi tertanggung, maka penanggung kemudian akan membayar ganti kerugian atau membayar sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian pertanggungan yang telah disepakati.¹²

⁹ Rvk dan Asp, Digugat pailit OJK, Asuransi Bumi Asih minta pembayaran utang ditunda, dikutip dari <http://news.detik.com/berita/2862384/digugat-pailit-ojk-asuransi-bumi-asih-minta-pembayaran-utang-ditunda>, diakses tanggal 30 September 2015. pukul 08.30 WIB

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *op. cit.*, hlm. 13

¹¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.10

¹² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.12

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian atau pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk secepatnya membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis atau tertanggung apabila persyaratan pengajuan klaim terpenuhi, karena hal tersebut merupakan hak dari pemegang polis atau tertanggung yang telah membayar premi.

Apabila suatu perusahaan asuransi kemudian tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim kepada pemegang polis, maka kemudian timbul sengketa antara perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pemegang polis selaku tertanggung. Pada saat keadaan perusahaan tersebut semakin memburuk sehingga tidak mampu lagi memenuhi segala kewajibannya kepada pemegang polis atau pihak lain, maka perusahaan tersebut dapat dimohonkan pailit.

Pada hakikatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum debitor, yaitu seluruh harta benda debitor dibekukan untuk kepentingan semua kreditornya. Dipailitkannya debitor tersebut merupakan suatu usaha bersama agar semua kreditor mendapat pembayaran atas utang debitor secara adil, selain itu hukum kepailitan memuat perlindungan bagi debitor dari

kesewenang-wenangan kreditor.¹³ Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan atau eksekusi yang dilakukan kreditor secara perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.¹⁴

Dalam ketentuan hukum kepailitan, utang tidak selalu dinyatakan dalam bentuk uang. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa “utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam bentuk uang atau dapat dinyatakan dalam bentuk uang...”. Pernyataan dapat dinyatakan disini berarti kewajiban tersebut mempunyai suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan : perikatan adalah memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Pemenuhan prestasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu perikatan. Prestasi tersebut tidak harus selalu berupa uang tetapi dapat dinyatakan dengan sejumlah uang. Apabila debitor mempunyai suatu kewajiban terhadap kreditornya, yang mana kewajiban tersebut mempunyai nilai materi bagi kreditor maka hal tersebut adalah utang.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan secara jelas menyatakan bahwa utang tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya terkait pembayaran uang, namun dimaknai dengan pengertian yang luas. Utang dalam arti luas bukan hanya berkaitan dengan melakukan pembayaran sejumlah uang, namun merupakan pemenuhan kewajiban untuk melakukan sesuatu, yang apabila kewajiban tersebut

¹³ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11-13

¹⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12

tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dilakukan.¹⁵

Bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa benar PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. Namun majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi (utang) dalam perkara ini tidak sederhana. Hal ini kemudian menyebabkan majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.¹⁶

Putusan majelis hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat Nomor : 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

D. Ringkasan Putusan

Majelis hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara Nomor : 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Permohonan pernyataan pailit tersebut dilakukan oleh OJK karena PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis.

¹⁵ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 58

¹⁶ Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *op. cit.*, hlm. 102-103

Dalam putusan sela majelis hakim menyatakan bahwa menolak eksepsi dari termohon. Pada pokoknya amar putusan sela tersebut berbunyi :

1. Menolak eksepsi Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
3. Memerintahkan Kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir

Setelah majelis hakim menyatakan menolak eksepsi dari pihak Termohon maka perkara berlanjut ke tahap berikutnya yaitu pembuktian, yaitu meliputi penjabaran bukti-bukti dari masing-masing pihak, disertai dengan keterangan saksi ahli. Berdasarkan fakta dan bukti yang telah diperoleh dalam persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa :


1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon tersebut yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

E. Permasalahan Hukum

Dalam putusan perkara ini terdapat sedikit kerancuan terhadap putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu permasalahan hukum yang dicari jawabannya dalam penulisan studi kasus hukum ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan?



F. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam menyelesaikan atau memutus suatu perkara harus terlebih dahulu mengetahui tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan. Suatu perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terbukti atau tidak kebenarannya, baru kemudian sampai pada putusan.¹⁷ Pertimbangan hukum dalam putusan perdata merupakan perpaduan antara bukti-bukti dari para pihak dengan pendapat hakim tentang hukum yang kemudian akan diterapkan atas peristiwa yang menjadi sengketa. Para pihak berkewajiban mengemukakan peristiwanya melalui bukti-bukti yang ada dan hakim bertugas untuk melakukan penemuan hukum, sehingga kemudian menjadi suatu amar putusan.¹⁸

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kehakiman) menyatakan bahwa dalam suatu putusan harus memuat alasan dan dasar putusan.¹⁹ Pernyataan ini kemudian dikukuhkan oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kehakiman yaitu bahwa suatu penetapan atau putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Suatu putusan hakim tidak hanya memuat alasan dan dasar hukum saja tetapi alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar, sehingga dalam memutus suatu perkara hakim dapat bersikap adil dan objektif.

Dalam perkara kepailitan mengenai klaim asuransi yang tidak dibayarkan, majelis hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat memutuskan menolak mengabulkan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 209

¹⁸ *Ibid*, hlm. 232

¹⁹ Lihat juga Pasal 81 HIR dan Pasal 195 Rbg

permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut ijin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan keuangan triwulan II tahun 2007 PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami penurunan tingkat solvabilitas. Dalam kurun waktu antara 2007-2009 Surat Peringatan dari Kementerian Keuangan telah diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, namun PT Asuransi Bumi Asih Jaya tetap tidak mampu memperbaiki tingkat solvabilitasnya sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424 Tahun 2003 beserta perubahannya, sehingga Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha dengan surat Nomor S-694/MK.10/2009 pada bulan April 2009
- b. Laporan pemeriksaan keuangan pada akhir 2013 menunjukkan rasio tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk periode laporan 31 Desember 2012 menjadi minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.094.163.000.000,- (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah)
- c. Laporan pemeriksaan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk periode laporan 30 Juni 2013 menyebutkan perhitungan rasio tingkat

solvabilitasnya sebesar minus 1.045,62%, atau mengalami kekurangan sebesar Rp1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), sedang total ekuitas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya per 31 Mei 2013 yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424 tahun 2003 beserta perubahannya berjumlah minus Rp953,54miliar. Berdasarkan hal tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan kemudian mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

2. Pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilakukan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat dan untuk mencegah terjadi kerugian pada masyarakat di kemudian hari dikarenakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
3. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyatakan menolak atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013, tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Sehingga PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kemudian menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Akta Permohonan Kasasi 180/G/2013/PTUN-JKT. Upaya hukum kasasi ini masih dalam proses pemeriksaan, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Adanya proses pemeriksaan kasasi yang masih berjalan tersebut menurut majelis hakim menyebabkan masih adanya perselisihan antara PT Asuransi Bumi Asih Jaya dengan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Berdasarkan laporan operasional PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya periode Triwulan II Tahun 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan, saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp110.748.000.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan utang klaim kepada 13.209 orang pemegang polis dengan jumlah sebanyak 925.018. Selanjutnya ada sejumlah pemegang polis yang mengajukan klaim asuransi dengan total sebanyak Rp831.127.649,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang tidak dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
6. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyatakan tidak mempunyai utang berupa klaim asuransi, karena klaim asuransi bukan merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan. Disamping itu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya juga menyatakan masih mampu memenuhi kewajibannya membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. Menurut PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, data klaim asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp831.127.649,- sudah tidak valid, klaim asuransi tersebut telah dibayarkan sebesar Rp666,826,356.-, kepada 26 pemegang polis dengan jumlah 27 Polis.
7. Terkait utang klaim kepada PT Binasentra Purna, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menolak adanya utang. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari total yang telah disepakati yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus

delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayar utang-utangnya.

G. Analisis Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sita umum mempunyai pengertian bahwa sita dilakukan untuk kepentingan semua kreditor, bukan kreditor secara perseorangan.²⁰ Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan.²¹ Dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan pailitnya Debitor tersebut, maka berlaku Pasal 1131 KUH Perdata terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit yang berlaku umum bagi semua kreditor tanpa terkecuali untuk mendapatkan pembayaran atas seluruh piutang mereka.²²

Hukum kepailitan mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, baik pihak kreditor maupun debitor. Perlindungan tersebut harus seimbang, tidak berat sebelah atau melindungi salah satu pihak.²³ Menurut Sri Redjeki Hartono, hukum kepailitan mempunyai dua fungsi, yaitu :²⁴

²⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 7

²¹ Rachmadi Usman, *loc. cit.*, hlm. 12

²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 12

²³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 72-73

²⁴ Sri Rejeki Hartono, *Prospek Lembaga Kepailitan di Indonesia*, dikutip dari Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 15

1. Sebagai pemberi jaminan bahwa debitor tetap bertanggung jawab atau utang-utangnya kepada para kreditornya.
2. Memberi perlindungan bagi debitor dari kemungkinan tindakan eksekusi secara paksa dari para kreditornya.

Hukum kepailitan merupakan suatu konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang kemudian mempunyai nilai utama bagi para pihak dalam rangka memberikan kepastian hukum.²⁵ Asas-asas yang mendasari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Asas Keseimbangan

Hukum kepailitan mengatur ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Di satu sisi terdapat ketentuan mencegah debitor untuk berbuat curang terhadap kreditor, di sisi lain ada ketentuan yang melindungi debitor dari kreditor yang tidak beritikad baik.²⁶

2. Asas Kelangsungan Usaha

Hukum kepailitan memberi kesempatan kepada perusahaan debitor yang masih mempunyai peluang untuk melanjutkan usahanya.²⁷

3. Asas Keadilan

Hukum kepailitan memuat ketentuan yang dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan satu kreditor untuk menagih piutangnya terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lain.²⁸

4. Asas Integrasi

Hukum kepailitan memuat sistem hukum formil dan hukum materiil sebagai suatu kesatuan yang utuh.²⁹

²⁵ Rahayu Hartini, *op. cit.*, hlm. 16

²⁶ *Ibid*

²⁷ Man S. Sastrawidjaja, *loc. cit.*, hlm. 73

²⁸ Rahayu Hartini, *op. cit.*, hlm. 17

²⁹ *Ibid* (lihat juga Man S. Sastrawidjaja, hlm. 73)

Dasar hukum dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Debitor pailit sebagai berikut:

a. Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Ketentuan ini didasarkan atas asas tanggung jawab terhadap utang. Debitor mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang dan tidak merugikan kreditor. Apabila debitor tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang pada waktunya maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailitan. Asas ini juga melindungi kepentingan kreditor, agar seimbang dengan hak yang telah diberikannya kepada debitor.³⁰

b. Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dalam Pasal 1132 KUH Perdata terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan utang piutang, yaitu :³¹

- 1) Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditor
- 2) Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka harta kekayaannya akan dijual

³⁰ Man S. Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 75

³¹ *Ibid*, hlm. 76

- 3) Hasil penjualan harta kekayaan tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan jumlah piutang (asas keseimbangan)
- 4) Terdapat kreditor yang didahulukan memperoleh bagian yaitu kreditor preferen dan kreditor separatis).

c. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menyatakan :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yang membedakan adalah dalam Pasal 1132 KUH Perdata mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari. Pada Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan hanya mencakup harta yang ada pada saat kepailitan saja.³²

Untuk menjawab permasalahan hukum yaitu apakah pertimbangan hukum hakim telah tepat dan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, maka akan dilakukan analisis hukum mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diajukan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, majelis hakim memutuskan menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Menurut majelis hakim pembuktian perkara pailit ini tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Bunyi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan adalah :

³² *Ibid*

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh majelis hakim apabila dapat dibuktikan secara sederhana bahwa permohonan pernyataan pailit itu telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Syarat-syarat pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu sebagai berikut :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terdapat unsur-unsur yang menentukan debitor dapat dipailitkan, yaitu :

1. Debitor
2. Dua orang kreditor atau lebih
3. Utang
4. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan diatas, selanjutnya akan dilakukan analisis hukum sebagai berikut :

1. Debitor

Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan adalah : orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka didapat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Orang

Di dalam hukum, orang (*persoon*) merupakan pembawa hak atau subjek hukum. Seseorang menjadi pembawa hak mulai dari ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Untuk kepentingan tertentu (misal dalam hal kewarisan) berlakunya seseorang sebagai pembawa hak dimulai dari dalam kandungan yang kemudian ia dilahirkan dalam keadaan hidup.³³ Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut harus didukung pula oleh kecakapan dan kewenangan bertindak.³⁴

Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak berlaku bagi setiap orang.³⁵

Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Keenam belas, PT Intermedia, Jakarta, 1984, hlm. 19-20

³⁴ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 139

³⁵ Tuada Perdata, "Batasan Umur, Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur" makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional, Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta 18-22 September 2011, hlm.2

undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Setiap orang mempunyai kecakapan bertindak kecuali undang-undang menentukan lain.³⁶

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan : orang yang tidak cakap bertindak adalah 1. orang yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Orang yang cakap bertindak adalah orang yang dewasa, sehat akal fikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.³⁷

Kewenangan bertindak adalah kewenangan khusus yang hanya dimiliki orang tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan bertindak diberikan berdasarkan suatu keadaan yang melatar belakangnya, sehingga tidak ada ketentuan umum yang mengatur mengenai kewenangan bertindak.³⁸

Setiap orang merupakan subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, tetapi tidak semua orang cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, subjek hukum harus memenuhi syarat kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak. Orang yang cakap bertindak tidak selalu mempunyai kewenangan bertindak. Kecakapan bertindak merupakan

³⁶ *Ibid*

³⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 45

³⁸ Tuada Perdata, *loc. cit.*, hlm. 2

syarat umum, sedangkan kewenangan bertindak merupakan syarat khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum.³⁹ Kewenangan bertindak terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajibannya akan dikenai sanksi, namun apabila melalaikan haknya maka hal itu tidak menjadi masalah.⁴⁰

Orang sebagai subjek hukum mempunyai dua pengertian, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut hukum di Indonesia, manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.⁴¹ Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan menurut hukum.⁴²

Badan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Badan hukum dijalankan manusia karena badan hukum bukan *persoon* alamiah. Pengurus badan hukum merupakan orang-orang yang cakap bertindak. Kewenangan bertindak pengurus ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar badan hukum bersangkutan.⁴³

Badan hukum merupakan badan yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan melakukan perbuatan hukum

³⁹ Riduan Syahrani *loc. cit.*, hlm 45

⁴⁰ M. Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 50-51

⁴¹ Soeroso, *op. cit.*, hlm. 141-142

⁴² *Ibid*

⁴³ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Ctk. Pertama, NLRP, Jakarta, 2010, hlm. 4

seperti manusia. Badan hukum mempunyai kekayaan sendiri dan ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya. Badan hukum juga dapat digugat dan mengajukan gugatan di muka pengadilan. Badan hukum dapat berupa perseroan terbatas, organisasi agama seperti badan wakaf, yayasan-yayasan dan lain-lain.⁴⁴

Suatu perkumpulan harus mendapat pengakuan melalui pengesahan akta pendirian oleh menteri terlebih dahulu untuk mendapat status sebagai badan hukum. Setelah mendapat status sebagai badan hukum maka perkumpulan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perkumpulan.⁴⁵

Badan hukum dalam mekanisme pelaksanaannya bertindak melalui perantara pengurus-pengurusnya, termasuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perseroan Terbatas), organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah direksi. Direksi juga berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.⁴⁶

⁴⁴ Subekti, *op. cit.*, hlm. 21

⁴⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia dan Badan Hukum", artikel pada *Jurnal Hukum*, hlm. 11

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Ctk Kedua, Total Media, Yogyakarta, hlm. 203

Sejatinya badan hukum tidak dapat berkedudukan sebagai subjek hukum karena tidak mempunyai kehendak sebagaimana manusia sebagai subjek hukum kodrati.⁴⁷ Teori harta kekayaan menyatakan bahwa badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah dari yang memegangnya. Harta kekayaan yang terpisah ini yang menyebabkan badan hukum dapat berkedudukan sebagai subjek hukum. Kewenangan bertindak badan hukum sebagai subjek hukum hanya terbatas pada bidang harta kekayaan.⁴⁸

Suatu badan hukum dapat dikatakan mempunyai kewenangan bertindak harus mempunyai empat unsur pokok, yaitu:⁴⁹

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
 2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
 4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
- b. Utang⁵⁰
- c. Timbul karena perjanjian atau Undang-Undang

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa : Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Adanya suatu perikatan tertentu dapat terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak. Perikatan juga dapat terjadi karena ada suatu ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

⁴⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, *op. cit.*, hlm. 18

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, dikutip dari Dyah Hapsari Prananingrum, *op. cit.*, hlm. 15

⁵⁰ Penjelasan tentang unsur Utang dapat dilihat di halaman 34

Perikatan yang timbul dari perjanjian adalah karena ada kehendak dari para pihak.⁵¹ Perikatan yang timbul dari perjanjian ada 2 macam yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.⁵² Perikatan yang berasal dari Undang-Undang dapat dibagi menjadi perikatan yang berasal dari Undang-Undang saja (contohnya hak alimentasi dan hak numpang pekarangan) dan perikatan yang berasal Undang-Undang karena perbuatan orang, yaitu perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.⁵³

d. Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan

Harta kekayaan debitor yang akan digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada debitor, terlebih dahulu harus diletakkan dibawah sita umum oleh pengadilan. Hal ini dilakukan agar para kreditor tidak saling menuntut pelunasan piutangnya dari harta kekayaan debitor tersebut secara perseorangan. Agar harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum secara hukum, maka debitor harus terlebih dahulu dipailitkan oleh pengadilan niaga.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan maka permohonan

⁵¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 10

⁵² PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 323

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 8

pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.⁵⁵

Berdasarkan unsur-unsur diatas, pengertian debitor dalam Undang-Undang Kepailitan adalah pengertian yang sangat luas.⁵⁶ Debitor adalah orang yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada perbedaan jenis-jenis debitor, baik perseorangan, perusahaan, perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, atau badan hukum lain. Hanya ketentuan kepailitan bagi debitor berupa bank atau perusahaan efek yang berbeda, untuk debitor-debitor lain ketentuan kepailitannya adalah sama.⁵⁷

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : orang perorangan atau badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam likuidasi. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai proses likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima RUPS atau pengadilan. Perseroan yang berada dalam proses likuidasi masih cakap hukum dalam melakukan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 142

⁵⁶ Man S. Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 85

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 95

perbuatan hukum, karena menurut hukum perseroan tersebut masih dianggap hidup dan eksis.⁵⁸

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 14 September 1967 oleh Julian Nimrod Siregar, SH Notaris di Jakarta yang telah disahkan Menteri Kehakiman dalam surat keputusan Nomor JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 17 Desember 2012 oleh Dewi Kusumawati, SH Notaris di Jakarta.

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan asuransi yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988. Adanya Izin usaha suatu perusahaan berkaitan dengan boleh atau tidak perusahaan memulai kegiatan usahanya.

Perjanjian asuransi adalah mekanisme peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, yang mana penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi berjanji dan menawarkan suatu pembayaran dalam jumlah tertentu kepada pihak tertanggung (pemegang polis), ketika tertanggung menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang belum pasti. Penanggung akan mendapat imbalan

⁵⁸ Bung Pokrol, Kepailitan dan Likuidasi Perseroan Terbatas, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4292/kepailitan-dan-likuidasi-perseroan-terbatas>, diakses tanggal 3 Desember 2015. Pukul 08.00 WIB.

atas penawaran akan proteksi tersebut berupa premi yang harus dibayar oleh tertanggung.⁵⁹

Pada dasarnya seseorang yang memiliki suatu barang tidak terlindungi dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jadi pada hakikatnya, siapapun yang memiliki barang berada pada posisi yang rentan akan risiko. Untuk menghindari risiko tersebut maka dilakukan suatu upaya yaitu dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang menyediakan diri untuk itu.⁶⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perasuransian, yang di maksud dengan usaha asuransi jiwa adalah :

“usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai penanggung berkewajiban memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain apabila tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya bertanggung jawab sebagai debitor yang harus memenuhi prestasi kepada kreditornya yaitu pemegang polis sesuai perjanjian asuransi yang telah disepakati.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 Tentang Pencabutan

⁵⁹ Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 89

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 86

Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dicabut oleh otoritas Jasa Keuangan. Terkait pencabutan izin usaha ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kemudian melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung yang masih dalam tahap pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶¹

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan bahwa PT Asuransi yang telah dicabut izin usahanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus segera menyelenggarakan RUPS untuk melakukan pembubaran badan hukum dan kemudian membentuk tim likuidasi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian menyatakan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan PT Asuransi tidak juga melakukan RUPS dan/atau melakukan pembubaran badan hukum, maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil alih untuk melakukan pembubaran badan hukum dan membentuk tim likuidasi.

Hal ini menyebabkan kedudukan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai subjek hukum belum pasti, karena belum ada kejelasan tentang keputusan atas upaya hukum terkait izin usahanya. Apabila putusan Mahkamah Agung menolak kasasi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maka PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya harus dibubarkan dan kemudian dilikuidasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menjadi tidak dapat berkedudukan sebagai debitor karena sudah tidak eksis sebagai badan hukum.

⁶¹ Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *op. cit.*, hlm. 102

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang menjelaskan tentang debitor, unsur debitor tidak terpenuhi.

2. Dua kreditor atau lebih

Secara teori, pengertian kreditor adalah orang yang berdasarkan suatu perikatan memiliki hak subjektif untuk menuntut pemenuhan kewajiban atas suatu prestasi tertentu serta mengajukan pemenuhan tagihan kepada debitornya.⁶² Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan, pengertian kreditor adalah : orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Unsur yang terdapat dalam pengertian kreditor adalah :

- a. Orang⁶³
- b. Piutang

Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak terdapat pengertian mengenai piutang, tetapi yang ada adalah pengertian dari utang yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (6). Untuk mendapat pengertian dari piutang maka dapat menggunakan penafsiran *argument a contrario* dari utang.⁶⁴

Dalam pengertian yang sangat luas, piutang tidak hanya merupakan tagihan uang, tetapi juga berupa tuntutan atas suatu prestasi baik yang timbul akibat perjanjian maupun oleh undang-undang. Perjanjian yang dimaksud dalam pengertian yang sangat luas ini, bukan

⁶² Fred B. G Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan yang Diubah Perpu No. 1/1998*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 97

⁶³ Penjelasan tentang unsur Orang dapat dilihat di halaman 22

⁶⁴ Man S. Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 82

hanya perjanjian piutang tetapi semua jenis perjanjian. Demikian pula dengan tuntutan hak, perbuatan melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai piutang.⁶⁵

Kreditor adalah orang yang berhak atas tagihan prestasi dari debitornya. Tagihan utang tersebut harus dipenuhi oleh debitor, karena debitor terikat pada kewajiban perikatan tertentu.⁶⁶

Debitor yang dapat dipailitkan harus mempunyai sekurang-kurangnya dua kreditor. Apabila debitor hanya memiliki satu orang kreditor saja, maka permohonan pernyataan pailit atas debitor tersebut tidak dapat diajukan.⁶⁷

c. Timbul karena perjanjian atau Undang-Undang⁶⁸

d. Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁶⁹

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka pengertian kreditor dan pengertian piutang dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pengertian yang sangat luas.⁷⁰ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa yang dimaksud kreditor adalah semua kreditor, baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan jenis kreditor yang dapat mengajukan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 84

⁶⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 30

⁶⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 35

⁶⁸ Penjelasan tentang unsur Timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dapat dilihat di halaman 26

⁶⁹ Penjelasan tentang unsur Pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan dapat dilihat di halaman 27

⁷⁰ Man S. Sastrawidjaja, *loc. cit.*, hlm. 84

permohonan pernyataan pailit. Kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaannya.⁷¹

Dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pemegang polis telah melakukan kewajibannya membayar premi untuk kemudian mendapat perlindungan terhadap risiko kerugian atas peristiwa yang belum pasti. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berhak atas pembayaran premi dari pemegang polis dan mempunyai kewajiban untuk membayar klaim asuransi. Dengan demikian, setiap pemegang polis merupakan kreditor dan mempunyai hak atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan.

Berdasarkan perjanjian keperantaraan broker PT Binasentra Purna diberikan kuasa oleh BTN untuk menangani keperantaraan penutupan asuransi jiwa bagi debitur KPR-BTN. PT Binasentra Purna kemudian melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Perjanjian asuransi jiwa ini dimaksudkan apabila debitur KPR-BTN meninggal dunia maka PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan melunasi cicilan debitur tersebut.⁷² Dengan demikian, PT Binasentra Purna merupakan kreditor dan mempunyai hak atas pengalihan portofolio yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas, maka unsur mempunyai dua kreditor atau lebih telah terpenuhi.

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 55-56

⁷² HAG, Tidak Bayar Klaim, Perusahaan Asuransi Digugat, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5490b2a5e6914/tidak-bayar-klaim--perusahaan-asuransi-digugat>, diakses tanggal 9 Januari 2016. pukul 11.00 WIB

3. Utang

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, utang mempunyai pengertian sebagai berikut :

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Unsur yang akan dijabarkan adalah :

a. Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa menyebutkan : Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Suatu prestasi yang timbul karena adanya perikatan wajib dipenuhi oleh para pihak yang ada di dalamnya.

Dalam perikatan, tagihan atas suatu prestasi tidak harus berupa sejumlah uang tertentu. Tagihan prestasi dapat berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memberi sesuatu. Kewajiban memberikan sesuatu pun objeknya tidak selalu berarti memberi sejumlah uang tertentu.⁷³

Suatu prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah debitor telah memenuhi kewajibannya dan kreditor telah mendapat pemenuhan atas tagihan prestasinya. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai

⁷³ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 28

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Suatu jenis barang tersebut harus tertentu, mengenai jumlahnya harus dapat ditentukan atau dapat dihitung. Apabila sudah memenuhi syarat tersebut, maka objek prestasi sudah “tertentu”. Ketentuan tentang objek prestasi tertentu ini hanya ada pada perikatan yang lahir karena perjanjian. Pada perikatan yang lahir karena undang-undang, undang-undang sudah menentukan objek prestasinya apa. Dengan demikian objek prestasi tersebut sudah tertentu.⁷⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI) klaim mempunyai pengertian yaitu : “tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu”. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHD) memuat pengertian asuransi atau pertanggungan, yang berbunyi :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”

Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian kerugian, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dengan seimbang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung (prinsip indemnitas).⁷⁵ Berdasarkan pengertian klaim dan asuransi diatas, dapat

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 25

⁷⁵ Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 84

ditarik suatu pengertian dari klaim asuransi yaitu : tuntutan kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) bahwa seseorang (pemegang polis) berhak atas pembayaran yang didasarkan pada kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang diderita tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana premi dalam suatu perjanjian asuransi. Jadi klaim asuransi merupakan hak dari pemegang polis yang telah secara rutin membayar premi sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi.

Perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim asuransi dengan segera dan layak. Klaim asuransi yang sah tidak boleh dibayar kurang dari jumlah total klaimnya (*underpaid*), hal ini akan menyebabkan menyebabkan perusahaan asuransi tersebut mempunyai reputasi buruk di mata publik dan kehilangan kepercayaan dari pengguna asuransi. Kelebihan pembayaran klaim asuransi (*overpay*) juga tidak diperkenankan karena akan menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan.⁷⁶

Sifat khas perjanjian asuransi adalah perjanjian yang telah disiapkan secara sepihak oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Pada perjanjian ini sering terjadi ketidakseimbangan kepentingan antara para pihaknya, dimana pihak tertanggung hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh pihak penanggung dalam perjanjian. Suatu perjanjian seharusnya dimulai dengan kesetaraan para pihak dan keseimbangan

⁷⁶ Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 265

kepentingannya. Pada umumnya ketidakseimbangan kepentingan baru muncul ketika timbul klaim asuransi dari pemegang polis atau tertanggung. Ketidakseimbangan yang muncul tersebut dapat mengakibatkan penolakan klaim asuransi atau proses penyelesaian dan pembayaran klaim menjadi lama dan sulit.⁷⁷ Penyelesaian klaim asuransi yang sulit dan tidak berjalan lancar tersebut kemudian menyebabkan timbulnya persengketaan antara para pihak.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian atau pembayaran klaim kepada pemegang polis atau tertanggung.

Pembayaran klaim asuransi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Apabila pembayaran klaim asuransi tidak dilakukan maka perusahaan asuransi tersebut dapat dijatuhi sanksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa : setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan

⁷⁷ A. Junaedy Ganie, *et. al*, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105

usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.⁷⁸ Perusahaan Asuransi berkewajiban untuk membayarkan klaim asuransi kepada pemegang polis sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dan dilarang untuk menunda-nunda pembayaran klaim asuransi yang merupakan hak dari pemegang polis.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini kewajiban debitor harus dinyatakan dalam jumlah uang terlebih dahulu sebelum dapat dinyatakan bahwa kewajiban tersebut adalah utang. Penentuan kewajiban dalam jumlah uang ini tidak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitor dan kreditor karena dapat saja terdapat perbuatan curang oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat merugikan kreditor lain. Otoritas yang berwenang untuk menyatakan kewajiban debitor dalam jumlah uang adalah pengadilan, dalam hal kepailitan yaitu pengadilan niaga.⁷⁹

b. Dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing

Kewajiban tersebut dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia yaitu rupiah atau dalam mata uang asing.

c. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen

⁷⁸ Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, Upaya Nasabah Jika Klaim Asuransi Terlambat atau Tidak Dibayar, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2035/upaya-nasabah-jika-klaim-asuransi-terlambat-atau-tidak-dibayar> diakses tanggal 3 Desember 2015. Pukul 08.00 WIB

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 92

Harta kekayaan debitor tidak terbatas hanya pada benda-benda tetap seperti tanah, tetapi juga termasuk benda-benda bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin. Termasuk benda yang berwujud dan yang tidak berwujud seperti tagihan, benda-benda yang berada dalam penguasaan orang lain.⁸⁰ Harta kekayaan debitor tersebut baik yang ada pada saat ia melakukan perikatan atau akan ada pada masa yang akan datang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya.⁸¹

d. Wajib dipenuhi debitor

Kewajiban melakukan suatu prestasi tertentu merupakan utang apabila para pihak tidak melakukan pemenuhan atas prestasi tersebut.⁸² Debitor wajib melakukan pelunasan atas utang-utangnya.

e. Apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor

Pada permohonan pernyataan pailit terdapat hak menuntut kreditor kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya.⁸³ Dalam Pasal 1131 KUH Perdata telah dinyatakan bahwa segala harta kekayaan debitor menjadi tanggungan atas perikatannya. Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pelunasan piutangnya kepada debitor apabila debitor tidak melakukan pembayaran utang-utangnya. Hak menuntut kreditor atas pembayaran piutangnya timbul dari utang yang lahir dari perikatan yang sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Utang yang berasal dari perikatan alami

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 180

⁸¹ Lihat Pasal 1131 KUH Perdata

⁸² Siti Anisah, *Bahan...*, *loc. cit.*, hlm. 3

⁸³ Viktor Situmorang dan Hendri Soekarso, *op. cit.*, hlm. 44

(adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat menimbulkan hak kreditor untuk menagih pelunasan piutang pada debitor, contohnya utang yang lahir dari perjudian.⁸⁴

Dalam proses acara kepailitan prinsip utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa.⁸⁵ Konsep utang dalam hukum kepailitan di Indonesia menyatakan bahwa utang merupakan kewajiban untuk memenuhi prestasi. Menurut Fred B. G Tumbuan, apabila seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut mengakibatkan ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberi sesuatu atau tidak memberi sesuatu maka orang tersebut dikatakan mempunyai utang, yaitu mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi, utang mempunyai pengertian yang sama dengan prestasi.⁸⁶

Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Utang dalam perikatan dapat timbul dari perjanjian dan dapat pula timbul dari undang-undang. Utang yang timbul dari undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau dapat timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.⁸⁷

Dalam perjanjian pertanggungan, perusahaan asuransi telah menyanggupi untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pemegang polis apabila terjadi kerugian akibat peristiwa yang belum pasti, dan

⁸⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11

⁸⁵ Adi Nugroho Setiarso, "Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", artikel pada *Jurnal Hukum*, 2013, hlm. 10

⁸⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 35

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 90

pemegang mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang sudah ditetapkan. Klaim asuransi merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis yang mengajukan klaim.

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis berdasarkan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada intinya adalah perjanjian peralihan risiko dari tertanggung (pemegang polis) kepada penanggung (perusahaan asuransi) atas suatu peristiwa yang belum pasti yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mempunyai kewajiban untuk melakukan pengalihan portofolio kepada PT Binasentra Purna berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan PT Binasentra Purna terikat dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan perjanjian asuransi jiwa kredit tersebut, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berkewajiban untuk membayar klaim asuransi dengan cara melunasi cicilan KPR apabila pemegang polis (debitur KPR-BTN) meninggal dunia.⁸⁸

Berdasarkan analisis hukum di atas maka unsur utang terpenuhi.

4. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Menurut Man S. Sastrawidjaja, kepailitan berarti suatu keadaan dimana debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar ini dapat

⁸⁸ HAG, *op. cit.*, hlm. 1

terjadi karena debitor tidak mampu membayar atau debitor tidak mau membayar. Pada Undang-Undang Kepailitan, kedua hal tersebut tidak dipisahkan pengertiannya.⁸⁹

Keadaan berhenti membayar utang menimbulkan berbagai penafsiran dan pendapat yang berbeda mengenai pengertiannya. Dalam *Failissementsverordening* debitor berada dalam keadaan berhenti membayar adalah ketika ia tidak membayar kewajibannya kepada lebih dari satu orang kreditornya.⁹⁰ Pasal 1 ayat (1) *Failissementsverordening* mempersyaratkan bahwa debitor harus berada dalam keadaan insolven untuk dapat dipailitkan. Debitor berada dalam keadaan insolven apabila debitor tidak mampu secara finansial membayar sebagian utang-utangnya atau nilai aktivasinya kurang dari nilai pasivanya. Seorang debitor tidak berada dalam keadaan insolven apabila ia hanya tidak membayar utangnya kepada seorang kreditor saja, sementara kepada kreditor lain ia tetap melakukan pembayaran utang-utangnya dengan baik.⁹¹

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “tidak membayar lunas”, sehingga apakah debitor tidak mampu membayar utang atau tidak mau membayar utang karena alasan tertentu (sementara asetnya masih banyak), hal tersebut tidak menjadi masalah. Ketentuan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan ini cukup sulit, karena apabila hanya debitor yang tidak mampu membayar saja yang dapat dipailitkan mengakibatkan debitor yang tidak mau membayar utang

⁸⁹ Man S. Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 90-91

⁹⁰ Siti Anisah, *Pelindungan...*, Ctk. Kedua, *op. cit.*, hlm. 74

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm 61

tidak dapat dinyatakan pailit.⁹² Jadi, untuk dapat dipailitkan seorang debitor tidak harus berada dalam keadaan insolvensi. Debitor dapat dinyatakan pailit walaupun sebenarnya debitor masih dalam keadaan solven.⁹³

Sementara itu, dalam berbagai putusan memuat pengertian yang berbeda-beda mengenai keadaan berhenti membayar. Ada pendapat yang menyatakan bahwa semua debitor mendapat perlakuan yang sama terlepas apakah asetnya lebih besar dari utangnya atau asetnya lebih kecil dari utangnya. Namun adapula hakim yang berpendapat sebaliknya. Ada pendapat hakim yang menyatakan bahwa keadaan berhenti membayar adalah keadaan dimana debitor tidak membayar utang-utangnya.⁹⁴ Namun pendapat lain menyatakan bahwa debitor berada dalam keadaan berhenti membayar dikarenakan debitor tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya.⁹⁵ Debitor yang tidak membayar utang kepada kreditor tidak perlu dibuktikan apakah debitor tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang atau debitor tidak mau membayar utang walaupun mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utangnya.⁹⁶

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memuat pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu :

⁹² Man S. Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 88

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 60

⁹⁴ R. Sutanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 77

⁹⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam *Lo Shin Jeong v. Lo Shin Jeong*, Nomor 01/Pdt/P/1998/PNJU/Pailit, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 77

⁹⁶ M. Hadi Shubhan, *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 78

“kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”

Suatu utang dapat ditagih apabila utang tersebut bukan merupakan utang yang berasal dari *natuurlijke verbintenis* (Perikatan alami) yaitu perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Utang yang berasal dari Perikatan alami tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pailit. Contoh perikatan alami yaitu perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat dituntut pemenuhannya karena perjudian atau pertaruhan (Pasal 1788 KUH Perdata), maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa (Pasal 1967 KUH Perdata).⁹⁷

Dalam pelaksanaannya, utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih lebih sering terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan antara debitor dan kreditor.⁹⁸ Dengan jatuh waktunya utang maka utang tersebut menjadi utang yang dapat ditagih.

Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih mempunyai pengertian sebagai berikut :⁹⁹

- a. Utang tersebut telah berada dalam waktu pembayaran

⁹⁷ Fred B. G Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang berkaitan dengan Kepailitan*, Dalam : Emmy Yuhassrie (ed), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, hlm 20-21, dikutip dari Adi Nugroho Setiarso, “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)”, artikel pada *Jurnal Hukum*, 2013, hlm. 10 (Lihat juga Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11)

⁹⁸ Siti Anisah, *Pelindungan...*, Ctk. Kedua. *op. cit.*, hlm. 92

⁹⁹ Siti Anisah, *Bahan Kuliah Hukum Kepailitan*, Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm.

- b. Sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dan wanprestasi salah satu pihak mempercepat penagihan
- c. Jika tidak ada kesepakatan jatuh waktu, maka kreditor sewaktu-waktu dapat meminta pemenuhan prestasi kepada debitor.

Adanya kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu disebabkan oleh :¹⁰⁰

- a. Karena telah diperjanjikan
- b. Percepatan waktu penagihan
- c. Pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang
- d. Karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase.

Suatu utang dapat dinyatakan telah dinyatakan jatuh waktu dan dapat ditagih adalah apabila telah memasuki waktu pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Ketika suatu perusahaan asuransi tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polis sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, dan klaim tersebut telah memasuki waktu pembayaran, maka klaim asuransi tersebut menjadi utang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada perjanjian utang piutang yang tidak memuat ketentuan kapan tanggal jatuh waktu utang, maka ketentuan jatuh waktunya utang dalam perjanjian tersebut mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, debitor dianggap lalai apabila berdasarkan surat teguran debitor tersebut dinyatakan lalai dan di dalam surat teguran tersebut memuat waktu tertentu yang diberikan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya. Ketika jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran tersebut telah lewat dan debitor belum melunasi utang-utangnya maka

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 3

debitor dianggap lalai. Kelalaian debitor tersebut menjadikan utangnya telah dapat ditagih.¹⁰¹

Dalam redaksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi "...utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih". Terdapat perbedaan pengertian antara "utang yang telah jatuh waktu" dan "dapat ditagih". Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya akan menjadi utang yang dapat ditagih. Namun utang yang dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang jatuh waktu apabila menurut perjanjian telah sampai pada waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun apabila terjadi suatu peristiwa yang disebut *event of default*, suatu utang dapat ditagih walaupun belum jatuh waktu.¹⁰² Adanya peristiwa *event of default* mempercepat penagihan utang debitor.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan suatu permohonan pernyataan pailit harus memenuhi unsur "utang telah jatuh waktu" serta memenuhi unsur "dapat ditagih". Suatu utang yang dapat ditagih namun belum jatuh waktu maka tidak memenuhi syarat kepailitan untuk dapat diputus pailit oleh majelis hakim.

Adanya pengajuan klaim asuransi oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi menyebabkan jatuh waktunya pembayaran klaim asuransi oleh perusahaan asuransi, sehingga pembayaran klaim tersebut telah menjadi dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 59

¹⁰² *Ibid*

Reasuransi, yang menyatakan bahwa : perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam kasus ini, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak membayar klaim kepada pemegang polis dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan alat bukti dalam persidangan yaitu laporan operasional PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya periode Triwulan II Tahun 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan, saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp110.748.000.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan utang klaim kepada 13.209 orang pemegang polis dengan jumlah sebanyak 925.018. Terhadap utang klaim ini PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak menyangkal atau menolak mengakui. Terkait utang klaim asuransi yang diajukan oleh sejumlah pemegang polis dengan total yang harus dibayar sebanyak Rp831.127.649,-. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyatakan telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp666,826,356.-, kepada 26 pemegang polis dengan jumlah 27 Polis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak membayar utang klaim kepada semua pemegang polis dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hanya membayar klaim asuransi kepada sebagian pemegang polis.

Perihal utang klaim lain yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, hal ini berdasarkan surat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada PT Binasantra Purna Nomor: 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran, tentang peralihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN. Dalam surat tersebut PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hanya menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya. Berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang menjadi dasar data pengalihan portofolio, pengalihan portofolio yang harus dibayar oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012.

Dengan demikian maka unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masih mempunyai kemampuan untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menolak mengakui adanya utang klaim, karena menurut PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya klaim asuransi bukan merupakan utang dan klaim asuransi yang tidak dibayarkan bukan merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya upaya hukum lain yang sedang berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap menyebabkan masih ada

perselisihan antara para pihak. Oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa pembuktian mengenai klaim asuransi menjadi tidak sederhana. Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menolak mengabulkan permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Berdasarkan analisis hukum penulis yang telah dijabarkan diatas. Klaim asuransi telah memenuhi unsur utang. Klaim asuransi merupakan kewajiban perusahaan asuransi yang harus dipenuhi kepada pemegang polisnya. Hal ini berdasarkan perjanjian asuransi (perjanjian pertanggungan) yang disepakati antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Klaim asuransi yang tidak dibayarkan memenuhi unsur sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran klaim asuransi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, yaitu ketika klaim asuransi diajukan.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, pemaknaan pembuktian sederhana adalah apabila persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Persyaratannya adalah debitor, dua kreditor atau lebih, ada utang, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁰³ Apabila fakta dan keadaan tersebut terbukti dalam pemeriksaan di persidangan maka suatu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan di atas dapat diketahui bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum

¹⁰³ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 160

memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu terkait dengan kedudukan debitor. Kedudukan hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai debitor tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena setelah Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usahanya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kemudian mengajukan kasasi. Upaya hukum ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hukum Kepailitan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan lain telah mengatur secara khusus bagaimana penyelesaian sengketa yang ada, maka belum perlu menggunakan hukum kepailitan.

Dalam ilmu hukum terdapat asas *lex specialis derogat legi generale*. *Lex generalis* adalah hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar dari *lex specialis*. *Lex specialis* merupakan hukum khusus yang menyimpang dari *lex generalis*.¹⁰⁴ Peraturan yang bersifat khusus dalam pelaksanaannya dapat mengalahkan peraturan yang bersifat umum, namun tetap dengan mendasari kepada peraturan yang bersifat umum. Undang-Undang Perasuransian merupakan peraturan yang khusus mengatur tentang asuransi. Undang-Undang Perasuransian telah mengatur ketentuan tentang pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Perasuransian telah diatur bahwa perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut harus dilakukan pembubaran badan hukum dan kemudian dilikuidasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 122

Undang Perasuransian menyatakan bahwa likuidasi perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya harus dilakukan sesegera mungkin untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung dan peserta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan asuransi apabila dicabut izin usahanya maka status badan hukumnya kemudian akan menjadi hapus dan tidak eksis lagi.

Adanya upaya hukum lain yang sedang berjalan antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Dewan Komisioner Jasa Keuangan dalam sengketa izin usaha harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga didapat status hukum terkait izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Apakah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masih mempunyai izin usaha atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi kedudukan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai subjek hukum yang cakap hukum dan wenang bertindak sebagai debitor.

H. Kesimpulan

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini kurang tepat. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan unsur utang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Berdasarkan analisis hukum penulis unsur utang dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana. Klaim asuransi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan sebagai utang. Klaim asuransi yang tidak dibayarkan telah memenuhi unsur sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang terdapat dalam syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Klaim asuransi merupakan kewajiban perusahaan asuransi untuk dibayarkan kepada pemegang polis. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak memenuhi kewajibannya tersebut pada waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan dalam perjanjian asuransi. Kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk melakukan pengalihan portofolio kepada PT Binasentra Purna merupakan utang. Pengalihan portofolio yang tidak dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada PT Binasentra Purna telah memenuhi unsur sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum seharusnya menyatakan bahwa unsur yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana adalah debitor. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya masih menjalani proses pemeriksaan dalam upaya hukum kasasi yang diajukannya terkait izin usaha yang dicabut oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Adanya upaya hukum terkait izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan

hukum tetap mengakibatkan status hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menjadi tidak jelas apakah merupakan subjek hukum yang cakap hukum dan wenang bertindak sebagai debitor dalam proses persidangan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepadanya.

Meskipun demikian, amar putusan perkara ini telah tepat. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang tidak dibayarkan. Berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan di pengadilan diketahui bahwa terdapat unsur-unsur dalam syarat kepailitan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

